



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR 95 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN  
MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 559/PL.01.2-BA/91/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan keputusan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN

MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAAT KABUPATEN MAMBERAMO RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MAMBERAMO TENGAH	11	27	2921	2477	5398
2	MAMBERAMO HULU	8	25	1916	1795	3711
3	RUFAER	6	22	1947	1876	3823
4	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	7	13	1477	1362	2839
5	MAMBERAMO HILIR	8	15	1329	1287	2616
6	WAROPEN ATAS	7	20	2076	2046	4122
7	BENUKI	7	11	1131	1018	2149
8	SAWAI	6	14	1330	1304	2634
<b>TOTAL</b>		<b>60</b>	<b>147</b>	<b>14127</b>	<b>13165</b>	<b>27292</b>

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya